



P U T U S A N
Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama	: HARINTON Bin MASRI ;
Lengkap	: Desa Angi Alas Maras (seluma);
Tempat	: 40 Tahun / 3 Maret 1976;
Lahir	: Laki-laki;
Umur/	: Indonesia;
Tanggal	: Jl. Fatmawati Rt. 007 Kel. Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kab. Be
Lahir	: Utara;
Jenis	: Islam;
Kelamin	: Wiraswasta;
Kebangs	: SMA;
aan	:
Tempat	:
Tinggal	:
Agama	:
Pekerjaa	:
n	:
Pendidik	:
an	:

Terdakwa II.

:	MUSIK Alias ROZI Bin CIK RAHIM;
:	Kepahiang;
:	33 Tahun / 7 Agustus 1983;
:	Laki-laki;
:	Indonesia;
:	Jl. Cut Nyak Dien Gang Asrin Rt. 007 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
:	Islam;

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm, Hal 1 dari 61.....



: Warga
: SMP (tidak tamat);
: Um
ur/
Ta
ngg
al
Lah
ir
Jen
is
Kel
ami
n
Ke
ban
gsa
an
Te
mp
at
Tin
gga
l

Ag
am
a
Pe
kerj
aan
Pe
ndi
dik
an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 16/N.7.12/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 Nomor : PRINT-23/N.7.12/Epp.2/03/2016 sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 13 April 2016 Nomor : 57 / Pen.Pid / 2016 / PN.Agm sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik Polres Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Februari 2016 Nomor : Sp. Han/06/II/2016/ Reskrim Sejak Tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 17/N.7.12/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 Nomor : PRINT-24/N.7.12/Epp.2/03/2016 sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 13 April 2016 Nomor : 57 / Pen.Pid / 2016 / PN.Agm sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ALI AKBAR, SH & WAWAN ERSANOVI, SH pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni Unib yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 April 2016 No.57/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 13 April 2016 No.57/Pen.Pid/2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Para terdakwa serta mempelajari dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM -24/ARGA.MAKMUR/03/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan potong tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2). Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN (Korban).

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.5 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga sebaliknya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 13 April 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM – 24/ARGA.MAKMUR/03/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama-sama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di rumahnya yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang kemudian Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam dengan cara menceritakan kepada saksi Ir. MASWANDI tentang laporannya Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI kepada Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada kegiatan Pembangunan Pasar sehingga Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kab. Bkl Utara untuk diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Argamakmur dan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam kepada saksi Ir. MASWANDI apabila tidak ingin terjadi seperti yang dialami oleh Dinas Koperasi maka saksi Ir. MASWANDI harus menyerahkan uang minimal Rp. 3.000.000,- kalau bisa Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI. Sedangkan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengancam dengan cara apabila saksi Ir. MASWANDI tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 selain itu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengatakan punya rekaman atas nama JUNET yang intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung,

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.7 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan pada saat itu ada tamu datang sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta agar para Terdakwa menemui saksi Ir. MASWANDI di besok harinya di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Karena merasa terancam sehingga saksi Ir. MASWANDI bersedia untuk menyerahkan uang yang diminta oleh para Terdakwa sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta para terdakwa datang ke kantornya esok hari pukul 10.00 WIB.
- Kemudian keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN bersama saksi MAHYUDIN datang ke ruang kerjanya Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Dalam pertemuan tersebut intinya para Terdakwa tetap meminta uang awalnya masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dibicarakan sehingga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menyetujui hanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tetap meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para Terdakwa mengancam akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum sebagaimana yang diucapkan ketika pertemuan di rumah saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN semalam dengan alasan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki data-data dan photo-photo kegiatan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan JUNET yang menurut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan asal-asalan dan menurut Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI apabila Surat Klarifikasi dari LSM Bengkulu tentang proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tidak ditanggapi oleh saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

- Setelah mendengar ancaman para terdakwa tersebut kemudian saksi Ir. MASWANDI karena tidak mempunyai uang sejumlah uang yang diminta para terdakwa kemudian saksi Ir. MASWANDI menyerahkan uang yang diambil dari dompetnya sendiri. Setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN memasukkan uang kedalam dua buah amplop masing-masing uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI, kemudian saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI.
- Dikarenakan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN masih ada pekerjaan dan setelah menerima uang lalu para Terdakwa pergi dari ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur dan saat hendak meninggalkan kantor Dinas PU tersebut para Terdakwa

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.9 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankna oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke kantor Polres Bengkulu Utara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama-sama dengan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2)KUHP. -----

ATAU

Kedua

Khusus Terdakwa I

----- Bahwa Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di rumahnya yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang kemudian Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam dengan cara menceritakan kepada saksi Ir. MASWANDI tentang laporannya Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI kepada Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada kegiatan Pembangunan Pasar sehingga Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kab. Bkl Utara untuk diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Argamakmur dan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam kepada saksi Ir. MASWANDI apabila tidak ingin terjadi seperti yang dialami oleh Dinas Koperasi maka saksi Ir. MASWANDI harus menyerahkan uang minimal Rp. 3.000.000,- kalau bisa Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI.
- Dikarenakan pada saat itu ada tamu datang sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta agar Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menemui saksi Ir. MASWANDI di besok harinya di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 11 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena merasa terancam sehingga saksi Ir. MASWANDI bersedia untuk menyerahkan uang yang diminta oleh para Terdakwa sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta para terdakwa datang ke kantornya esok hari pukul 10.00 WIB.
- Kemudian keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN bersama saksi MAHYUDIN datang ke ruang kerjanya Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Dalam pertemuan tersebut intinya Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI tetap meminta uang awalnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dibicarakan sehingga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menyetujui hanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam akan melaporkan ke Aparat penegak hukum sebagaimana yang diucapkan ketika pertemuan di rumah saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN semalam, dengan alasan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sudah memiliki data-data dan photo-photo kegiatan proyek Dinas Pekerjaan Umum yang menurut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan asal-asalan.
- Setelah mendengar ancaman dari terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI tersebut kemudian saksi Ir. MASWANDI karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang sejumlah uang yang diminta terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI. kemudian saksi Ir. MASWANDI menyerahkan uang yang diambil dari dompetnya sendiri. Setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN memasukkan uang kedalam amplop uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI.

- Dikarenakan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN masih ada pekerjaan dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI pergi dari ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur dan saat hendak meninggalkan kantor Dinas PU Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)KUHP. -----

Dan

Khusus Terdakwa II

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB dan hari

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 13 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di rumahnya yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang kemudian Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengancam dengan cara apabila saksi Ir. MASWANDI tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengatakan punya rekaman atas nama JUNET yang intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung,
- Dikarenakan pada saat itu ada tamu datang sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta agar Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Ir. MASWANDI di besok harinya di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

- Karena merasa terancam sehingga saksi Ir. MASWANDI bersedia untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM datang ke kantornya esok hari pukul 10.00 WIB.
- Kemudian keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN bersama saksi MAHYUDIN datang ke ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Dalam pertemuan tersebut intinya Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tetap meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan JUNET dan apabila Surat Klarifikasi dari LSM Bengkulu tentang proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tidak ditanggapi oleh saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
- Setelah mendengar ancaman dari terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tersebut kemudian saksi Ir. MASWANDI karena tidak mempunyai uang sejumlah uang yang diminta

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 15 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM kemudian saksi Ir. MASWANDI menyerahkan uang yang diambil dari dompetnya sendiri. Setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN memasukkan uang kedalam amplop sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI.

- Dikarenakan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN masih ada pekerjaan dan setelah menerima uang lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI pergi dari ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur dan saat hendak meninggalkan kantor Dinas PU Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)KUHP. -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN :

- Bahwa saksi telah melaporkan tindak pidana pemerasan dengan ancaman ke POLRES Bengkulu Utara.
- Bahwa korban pemerasan dengan kekerasan tersebut adalah saksi.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM.
- Bahwa kejadian pemerasan yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemerasan karena saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pengguna Anggaran dan memiliki Paket Pekerjaan Proyek Pembangunan.

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 17 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam saksi dengan cara mengatakan tentang laporannya Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada kegiatan pembangunan pasar sehingga Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara diperiksa Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan juga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam apabila saksi tidak ingin terjadi seperti yang dialami oleh Dinas Koperasi maka saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI akan tetapi karena saksi belum ada uang sehingga saksi hanya menyerahkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM memeras saksi yaitu memberikan informasi mengenai Surat dari LSM Bengkulu dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengaku ditunjuk sebagai wakil JUNET untuk meminta uang minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kalau saksi tidak menyerahkan uang maka Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin CIK RAHIM mengancam akan melaporkan saksi ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa hubungan pemerasan terhadap saksi karena data-data dan foto proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ada di bidang Bina Marga sehingga Kabid BM yaitu ROMLI EFENDI juga diancam oleh para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa memeras saksi tidak disertai bukti-bukti berupa foto-foto proyek dan dokumen proyek akan tetapi hanya kata-kata saja dan para Terdakwa tidak mau menunjukkan foto-foto atau dokumen proyek apabila saksi tidak menyerahkan uang terlebih dahulu.
- Bahwa akibat pemerasan yang dilakukan para Terdakwa sehingga saksi merasa terganggu dalam melaksanakan pekerjaan rutin, terganggu kenyamanan keluarga karena para Terdakwa sering datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan ke rumah saksi, sehingga saksi tidak maksimal dalam bekerja dan pejabat serta staf di Dinas Pekerjaan Umum tidak mau melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan anggaran karena merasa terancam dengan

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 19 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan oknum LSM serta tindakan para Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang di rumah di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah didatangi para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memaksa saksi agar menyerahkan uang kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa meminta uang dengan cara yaitu Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON mengancam apabila saksi tidak menyerahkan uang yang diminta maka Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON akan melaporkan saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki paket pekerjaan proyek pembangunan merupakan Pengguna Anggaran ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur agar diperiksa pihak Kejaksaan sebagaimana nasib yang dialami oleh Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara atas pelaporan dari Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON sehingga Proyek Pembangunan Pasar tersebut tidak berjalan karena pihak Kejaksaan telah memeriksa Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan Terdakwa 2. RUSIK mengancam apabila saksi tidak menyerahkan uang dan tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dan juga Terdakwa 2. RUSIK mengatakan punya rekaman atas nama JINET intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama saksi MAHYUDIN datang ke ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur, setelah itu saksi menyiapkan amplop lalu saksi memanggil SATPAM supaya memanggil Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI yang sudah menunggu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur.
- Bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri MAHYUDIN dan ROMLI EFENDI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut para Terdakwa tetap meminta uang awalnya masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dibicarakan sehingga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menyetujui hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tetap meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.21 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengancam saksi akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur sebagaimana yang diucapkan ketika pertemuan di rumah saksi semalam dengan alasan Terdakwa 1. HARINTON sudah memiliki data-data dan photo-photo kegiatan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan JUNET yang menurut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan asal-asalan dan menurut Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI apabila Surat Klarifikasi dari LSM Bengkulu tentang proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tidak ditanggapi oleh saksi akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan amplop yang sudah berisi uang masing-masing amplop berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sambil saksi mengatakan *"INI KAU MINTA TIGA JUTA YANG ADA DUA JUTA"*, setelah itu saksi meminta foto dan dokumen-dokumen yang dimiliki Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON, akan tetapi Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya dengan alasan uang yang diminta belum lunas dan menjanjikan saat pelunasan akan menyerahkan foto dan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan amplop berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 2. RUSIK sambil mengatakan “ZIK SAMPAIKAN DENGAN SI JUNET LSM BENGKULU ITU, INI TIGA JUTA”, lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI mengatakan “TERIMAKASIH DANG, SAYA AKAN SAMPAIKAN KE LSM BENGKULU SI JUNET ITU, MUDAH-MUDAHAN DIA MAU MENGERTI”.
- Bahwa dikarenakan saksi masih ada pekerjaan dan setelah menerima uang lalu para Terdakwa pergi dari ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur.
- Bahwa akibat tindakan para Terdakwa tersebut sehingga saksi telah dirugikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MAHYUDIN, SiP :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 saksi ada di ruang kerja saksi Ir. MASWANDI.
- Bahwa yang hadir di ruangan kerja saksi Ir. MASWANDI adalah para

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.23 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari LSM, ROMLI sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara, MUASLIM sebagai Staf Sekretariat Dinas PU dan saksi sendiri selaku Staf dan ajudannya saksi Ir. MASWANDI.

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar pembicaraan antara saksi Ir. MASWANDI dengan para Terdakwa dengan ROMLI dan MUASLIM.
- Bahwa pembicaraan yang saksi dengar adalah : saksi Ir. MASWANDI mengatakan "TON, IKO ADO PAK ROMLI KEK PAK MAHYUDIN, CUBO KAU CERITOKON APO MAKSUD KAU KESINI", lalu Terdakwa RINTON mengatakan "AKU KESINI NDAK NYUSUL OMONGAN AKU TADI MALAM DI RUMAH PAK KADIS". Kemudian saksi Ir. MASWANDI mengatakan lagi : "CUBO KAU CRITOKAN YANG MASALAH DINAS KOPERASI PAK REGAR". Selanjutnya Terdakwa RINTON mengatakan "AKU PERNAH NGIRIM SURAT KLARIFIKASI TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR DI DINAS KOPERASI DAN BERULANG KALI KONFIRMASI TAPI TIDAK PERNAH DITANGGAPI". Lalu saksi Ir. MASWANDI tanya "TAHUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAPO" dan dijawab Terdakwa RINTON "TAHUN 2015". Saksi Ir. MASWANDI mengatakan "O BARU TAHUN KEMARIN". Kemudian Terdakwa RINTON mengatakan lagi "AKU MENYESAL MELAPORKAN DINAS KOPERASI YANG AKHIRNYO IDAK MENDAPATKAN PEMBANGUNAN LAGI KARENO LAPORAN AKU ITU".

- Bahwa pada saat itu saksi bilang "BERARTI KAU YANG MELAPORKAN PAK JP KE KEJAKSAAN DULU" dan dijawab Terdakwa RINTON "YO".
- Bahwa kemudian saksi Ir. MASWANDI mengatakan "KALAU TEMEN-TEMEN PPTK INI TERMASUK PAK KABID BM TIDAK BISA PENUHI KEHENDAK KAU". Selanjutnya Terdakwa RINTON mengatakan "TERPAKSO AKU MELAPOR KE APARAT PENEGAK HUKUM KARENA AKU SUDAH MEMILIKI DATA-DATA DAN FOTO KEGIATAN PROYEK PU YANG MENURUT AKU ITU DIKERJAKAN ASAL-ASALAN".
- Bahwa setelah itu saksi Ir. MASWANDI mengatakan "TON KITO LANJUTKAN PEMBICARAAN MALAM TADI YANG AWAK MINTAK TU DAK ADO LIMO ADO DUIT

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.25 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIBADI TIGO JUTA” dan dijawab
Terdakwa RINTON “OK”.

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. MASWANDI mengatakan “KAU PINDAH DULU DUDUK SITU”, lalu Terdakwa RINTON pindah duduk di kursi tamu, selanjutnya saksi Ir. MASWANDI bertanya kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM dengan perkataan “ZIK, CUBO KAU CRITOKAN MAKSUD KAU KESINI” dan Terdakwa ROZI menjawab “AKU IDAK PANJANG LEBAR, AKU UDAH KETEMU DENGAN KABID BM PAK ROMLI SEKITAR LIMO BULAN YANG LALU YANG INTINYO ADO SURAT DARI LSM BENGKULU”. Kemudian saksi Ir. MASWANDI tanya “LSM APO NAMONYO, SIAPA PENGURUSNYO”.
- Bahwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tidak menjawab pertanyaan saksi Ir. MASWANDI tersebut lalu terjadi pembicaraan lagi yang saksi dengan yaitu : Terdakwa ROZI mengatakan “AKU UDAH NYAMPAIKAN KE JUNET, JUNET MINTAK UANG LIMO JUTA MELALUI AKU”. Kemudian ROMLI EFENDI mengatakan “IYO”, setelah itu Terdakwa ROZI mengatakan “KALAU TIDAK SIAPKAN DUIT



LOMO JUTA ITU JUNET NDAK MELAPOR KE KEJAGUNG”.

- Bahwa setelah itu saksi disuruh keluar oleh saksi Ir. MASWANDI dan menyusul ROMLI dan MUASLIM dari ruangan saksi Ir. MASWANDI, sehingga saksi tidak melihat saksi Ir. MASWANDI menyerahkan uang kepada para Terdakwa.

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi AHMAD JUNAIDI Alias JUNET Bin SUJADI:

- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Biro Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa Surat Kabar Mingguan PIJAR NEWS berkantor di Jalan Hibrida Ujung Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Biro untuk wilayah Kab. Bengkulu Utara yaitu mempublikasikan kegiatan-kegiatan di Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM dan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sebatas hubungan kerja karena Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM selaku Peloper Koran Pijar News dan Terdakwa 1. HARINTON alias

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.27 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTON Bin MASRI hanya sebatas tahu orangnya dan namanya tidak pernah ada hubungan apapun.

- Bahwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM bekerja sebagai Loper (Pengantar) Koran Pijar News sejak setahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan surat ke Dinas PU Kab Bengkulu Utara baik mengatasnamakan pribadi, media maupun dari Lembaga manapun.
- Bahwa saksi tidak pernah bergabung dengan LSM KITA INSTITUT, namun saksi pernah mendengar keberadaan LSM KITA INSTITUT di Bengkulu.
- Bahwa saksi tahu tentang LSM KITA INSTITUT karena sekitar tahun 2013 pernah mengangkat kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai alat kesehatan.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Media Harian Radar Benteng.
- Bahwa LSM KITA INSTITUT pernah membuat dan mengirimkan surat ke KPK perihal dan Lembaga LSM KITA INSTITUT demo di KPK.
- Bahwa setelah itu pemberitaan mandek atau tidak ada pemberitaan masalah alat kesehatan di Benteng.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pemberitaan tersebut mandek atau berhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau koordinasi atau konfirmasi dengan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM untuk menanyakan perkembangan surat yang dikirim LSM KITA INSTITUT.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 saksi bertemu dengan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM di Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yang dibicarakan saat itu hanya sebatas urusan media dan tidak ada pembicaraan urusan lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM dan saksi juga tidak pernah menghubungi Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sehubungan surat dari LSM KITA INSTITUT.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu.
- Bahwa saksi baru tahu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari pihak Kantor Dinas PU Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 15.00 WIB

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.29 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tertangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi baru tahu secara jelas permasalahannya sekitar jam 17.00 WIB pada saat jumpa pers di Polres Bengkulu Utara bahwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM telah melakukan pemerasan di Kantor Dinas PU Bengkulu Utara.
- Bahwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM meminta uang kepada Dinas PU Bengkulu Utara dengan cara datang ke Kantor Dinas PU mengatasnamakan LSM KITA INSTITUT bahwa akan melapor ke ranah hukum perihal paket proyek pekerjaan jalan di Desa Lubuk Bindai di Kecamatan Ketahun yang dikerjakan oleh Dinas PU Bengkulu Utara secara asal-asalan.

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **ROMLI EFENDI H, S.Sos** yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi ditelpon oleh MASWANDI yang menyuruh saksi untuk datang ke Kantor, setelah telepon dimatikan lalu saksi pergi ke Kantor Dinas PU dan masuk ke dua orang kerja Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas PU. Setelah duduk saksi melihat ada saksi Ir. MASWANDI, MAHYUDIN, RINTON dan ROZIK. Lalu saksi Ir. MASWANDI mengatakan : “TON, IKO ADO PAK ROMLI KEK PAK MAHYUDIN, CUBO KAU SRITOKON APO MAKSUD KAU KESINI”, lalu Terdakwa RINTON mengatakan “SAYA KESINI UNTUK MENYUSUL PERTEMUAN TADI MALAM DI RUMAH PAK KADIS”. Kemudian saksi Ir. MASWANDI mengatakan lagi : “CUBA KAU JELASKAN YANG MASALAH DINAS KOPERASI PAK REGAR”. Selanjutnya Terdakwa RINTON mengatakan “SAYA PERNAH MENGIRIM SURAT KLARIFIKASI TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR DI DINAS KOPERASI”. Lalu saksi Ir. MASWANDI tanya “TAHUN BERAPO” dan dijawab Terdakwa RINTON “TAHUN 2015”. Saksi Ir. MASWANDI mengatakan “O BARU TAHUN KEMARIN”. Kemudian Terdakwa RINTON mengatakan lagi “SEBENARNYA SAYA MENYESAL MELAPOR DINAS KOPERASI KARENA SETELAH DIPROSES OLEH PIHAK KEJAKSAAN MENYEBABKAN PROYEK PEMBANGUNAN PASAR TIDAK TERLAKSANA, SAYA MELAPOR KE

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.31 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN KARENA REGAR TIDAK ADA TANGGAPAN, MAKSUD SAYA JANGAN SAMPAI APA YANG TERJADI DI DINAS KOPERASI TERJADI DI DINAS PU, INTINYA KALAU NGGAK MAU DOKUMEN INI SAYA LAPORKAN SAYA MINTA UANG MINIMAL TIGA JUTA KALAU BISA LIMA JUTA”.

- Bahwa kemudian saksi Ir. MASWANDI mengatakan “ANDA KATA TEMEN-TEMEN PPTK INI TERMASUK PAK KABID BM TIDAK BISA PENUHI KIRA-KIRA GIMANA”. Selanjutnya Terdakwa RINTON mengatakan “TERPAKSA SAYA AKAN MELAPOR KE APARAT PENEGAK HUKUM KARENA SAYA SUDAH MEMILIKI DATA-DATA DAN FOTO KEGIATAN PROYEK PU YANG MENURUT SAYA ITU DIKERJAKAN ASAL-ASALAN”.
- Bahwa kemudian saksi Ir. MASWANDI mengatakan : “OKELAH TON, YANG KAU SUDAH SELESAI, KAU DUDUK DI KURSI TAMU, KARENA NAMPAKNYA ROZIK INI MALU KALAU KAU DENGAR PEMBICARAANNYA”. Selanjutnya Terdakwa RINTON pindah duduk di kursi tamu kemudian saksi Ir. MASWANDI menanyakan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM dengan perkataan : “ZIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUBA KAU CRITOKAN APA MAKSUD DAN TUJUAN KAU KESINI” dan Terdakwa ROZI menjawab “SAYA TIDAK PANJANG LEBAR, SAYA SUDAH KETEMU DENGAN KABID BM PAK ROMLI EFENDI KIRA KIRA LIMA BULAN YANG LEWAT YANG INTINYA ADA SURAT DARI LSM BENGKULU”. Kemudian saksi Ir. MASWANDI tanya “LSM APO NAMONYO, SIAPA PENGURUSNYO”.

- Bahwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM menjawab “AKU ORANG YANG DIPERCAYAKAN OLEH JUNET UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH INI, SAYA SUDAH SAMPAIKAN KEPADA PAK ROMLI SELAKU KABID BM SI JUNET ITU MINTA MINIMAL LIMA JUTA ITU BELUM TERMASUK UNTUK SAYA” dan saksi mengatakan “IYA. Setelah itu Terdakwa ROZI mengatakan “APABILA INI TIDAK DIPENUHI SI JUNET AKAN MELAPOR KE KEJAGUNG”.
- Bahwa saksi Ir. MASWANDI mengatakan “ZIK, SAYA TIDAK TAHU DENGAN JUNET YANG KAU MAKSUD, AKU DAK ADO DUIT LIMA JUTA AKU CUMA ADO TIGA JUTA, SAYA KASIH DULU TIGA JUTA MENINGAT KAWAN-KAWAN

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.33 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMASUK KABID BM INI, PPTK SANGAT TIDAK NYAMAN LAGI BEKERJA BAHKAN ADA YANG SUDAH MENGUNDURKAN DIRI”, lalu saksi Ir. MASWANDI mengatakan “KABID BM, MAHYUDIN, MUASLIM KELUAR DULU”. Lalu saksi bersama MAHYUDIN dan MUASLIM keluar.

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 **HARINTON Alias RINTON Bin MASRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan minyak dan divonis selama 4 bulan dan menjalani hukuman di LAPAS Arga Makmur pada tahun 2012.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Bahwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan terhadap saksi Ir. MASWANDI.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa cara melakukan pemerasan terhadap saksi Ir. MASWANDI dengan mengatakan saya punya foto-foto dan surat kontrak proyek pekerjaan Dinas PU yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB yang apabila saksi Ir. MASWANDI tidak bisa memberikan bantuan yang diminta maka Terdakwa akan melaporkan ke Penegak Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. MASWANDI sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi Ir. MASWANDI menyerahkan uang karena Terdakwa bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengatakan kalau tidak memberikan uang yang diminta maka Terdakwa dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM akan melaporkan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Dinas PU Arga Makmur yang tidak sesuai RAB kepada penegak hukum.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memaksa saksi Ir. MASWANDI supaya menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengancam apabila saksi Ir. MASWANDI tidak menyerahkan uang yang diminta maka Terdakwa akan melaporkan saksi Ir. MASWANDI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki paket pekerjaan proyek pembangunan merupakan Pengguna Anggaran ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur agar diperiksa pihak Kejaksaan sebagaimana nasib yang dialami oleh Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara atas pelaporan dari Terdakwa sehingga Proyek Pembangunan Pasar tersebut tidak berjalan karena pihak Kejaksaan telah memeriksa Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengancam dengan cara apabila saksi Ir. MASWANDI tidak menyerahkan uang dan tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dan juga Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengatakan punya rekaman atas nama JINET yang intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu ada tamu datang sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta agar Terdakwa dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM menemui saksi Ir. MASWANDI di besok harinya di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir.

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.35 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM yang mengatakan "TON MAS WANDI ADO DI KANTOR, KALAU NAK KETEMU CEPATLAH BOS IDAK LAMO BALIK".
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan setelah sampai Terdakwa disuruh masuk oleh SATPAM menuju ke ruangan saksi Ir. MASWANDI, Terdakwa melihat yang ada di ruangan adlah Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI, MUSLIM, RAMLI dan MAHYUDIN.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. MASWANDI "BOS AKU LA SUDAH KE LAPANGAN (KE PROYEK YANG DIKERJAKAN DINAS PU" yang berupa pengoralan jalan di Unit delapan dan Unit Sepuluh, jalan hotmik di Desa Air baus dan Air Bania, pekerjaan jalan LAPEN (Pengerasan) di Desa Marga sakti".
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. MASWANDI mengatakan IYO, lalu Terdakwa mengatakan "AKU MINTA BANTU DUIT" kemudian saksi Ir. MASWANDI mengatakan kepada orang yang didalam ruangan "kamu keluar dulu". Tinggal Terdakwa bersama MASWANDI, lalu saksi Ir. MASWANDI mengatakan "INI TON ADA AMPLOP", lalu Terdakwa mengambil amplop tersebut dan Terdakwa melihat Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM menerima amplop dan setelah dihitung Terdakwa dapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM keluar hendak meninggalkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM diamankan Polisi.
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN "BOS AKU LA SUDAH KE LAPANGAN (KE PROYEK YANG DIKERJAKAN DINAS PU) BERUPA PENGORALAN JALAN DI UNIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELAPAN DAN UNIT SEPULUH, JALAN HOTMIK DI DESA AIR BAUS DAN AIR BANAI, PEKERJAAN JALAN LAPEN (PENGKERASAN) DI DESA MARGA SAKTI” agar saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN merasa takut dan lebih mudah untuk mendapatkan uang dari saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN.

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN pada saat Terdakwa ke lapangan melihat proyek yang dikerjakan Dinas PU Arga Makmur sekitar bulan Nopember dan Desember 2015.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara mengancam tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang untuk menebus sepeda motor yang sedang diperbaiki di Bengkel dan untuk membayar pinjaman ke Koperasi.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan.

2. Terdakwa 2 **RUSIK Alias ROZI Bin CIK RAHIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara KDRT pada tahun 2006 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan 15 hari di Lapas Arga Makmur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan terhadap saksi Ir. MASWANDI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Terdakwa RINTON.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa RINTON sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai wartawan bagian peliputan di Surat Kabar Pijar News Biro Bengkulu Utara.
- Bahwa awalnya LSM KITA INSTITUT mengirim surat ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melalui JUNET, kemudian JUNET

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.37 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah Terdakwa untuk menanyakan surat tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah itu Terdakwa menanyakan surat kepihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan diterima oleh ROMLI EFENDI selaku Kabid Bina Marga PU Bengkulu Utara.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI memaksa saksi Ir. MASWANDI menyerahkan uang kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam apabila saksi Ir. MASWANDI tidak menyerahkan uang yang diminta maka Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI akan melaporkan saksi Ir. MASWANDI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki paket pekerjaan proyek pembangunan merupakan Pengguna Anggaran ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur agar diperiksa pihak Kejaksaan sebagaimana nasib yang dialami oleh Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara atas pelaporan dari Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sehingga Proyek Pembangunan Pasar tersebut tidak berjalan karena pihak Kejaksaan telah memeriksa Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan Terdakwa mengancam dengan cara apabila saksi Ir. MASWANDI tidak menyerahkan uang dan tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dan juga Terdakwa mengatakan punya rekaman atas nama JINET yang intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa MASWANDI mau mengikuti permintaan Terdakwa, akan tetapi dikarenakan pada saat itu ada tamu datang sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta agar Terdakwa menemui saksi Ir. MASWANDI di besok hasinya di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa sudah di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil SATPAM supaya masuk ke ruang kerja saksi Ir. MASWANDI. Setelah Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN, selanjutnya saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menanyakan kepada Terdakwa keberadaan RINTON agar tidak terjadi mis komunikasi karena semalam ketika di rumah bicara bertiga. Lalu Terdakwa menghubungi RINTON akan tetapi pada saat itu RINTON masih mengantarkan anaknya ke sekolah. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI datang duduk berhadapan dengan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN disamping Terdakwa yang saat itu juga dihadiri saksi MAHYUDIN dan saksi ROMLI EFENDI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut intinya Terdakwa dan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI tetap meminta uang awalnya masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dibicarakan sehingga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menyetujui hanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa tetap meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu mengancam akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur sebagaimana yang diucapkan ketika pertemuan di rumah saksi Ir. MASWANDI semalam dengan alasan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sudah memiliki data-data dan photo-photo kegiatan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan JUNET yang menurut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan asal-asalan dan menurut Terdakwa apabila Surat Klarifikasi dari LSM Bengkulu tentang proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tidak ditanggapi oleh saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa kemudian saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menyerahkan amplop yang sudah berisi uang tersebut masing-masing amplop berisi

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 39 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sambil saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN mengatakan *"INI KAU MINTA TIGA JUTA YANG ADA DUA JUTA"*, setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN meminta foto dan dokumen-dokumen yang dimiliki Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON, akan tetapi Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON tidak mau menyerahkannya dengan alasan uang yang diminta belum lunas dan menjanjikan saat pelunasan akan menyerahkan foto dan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan *"ZIK SAMPAIKAN DENGAN SI JUNET LSM BENGKULU ITU, INI TIGA JUTA"*, lalu Terdakwa mengatakan *"TERIMAKASIH DANG, SAYA AKAN SAMPAIKAN KE LSM BENGKULU SI JUNET ITU, MUDAH-MUDAHAN DIA MAU MENGERTI"*.

- Bahwa setelah menerima uang lalu Terdakwa bersama Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI keluar hendak meninggalkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI diamankan Polisi.
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN sejak Terdakwa menelpon JUNET mengenai perkembangan Surat dari LSM GITA IT JITUT yang kemudian sdr. JUNET menyampaikan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM *"bila mau berdamai kasih uang palak-palak lima lah"*.
- Bahwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan juga diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi mau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa Benar Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam saksi dengan cara mengatakan tentang laporannya Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada kegiatan pembangunan pasar sehingga Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara diperiksa Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan juga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengancam apabila saksi tidak ingin terjadi seperti yang dialami oleh Dinas Koperasi maka saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar cara Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.41 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeras saksi yaitu memberikan informasi mengenai Surat dari LSM Bengkulu dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengaku ditunjuk sebagai wakil JUNET untuk meminta uang minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kalau saksi tidak menyerahkan uang maka Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengancam akan melaporkan saksi ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa benar hubungan pemerasan terhadap saksi karena data-data dan foto proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ada dibidang Bina Marga sehingga Kabid BM yaitu ROMLI EFENDI juga diancam oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar ketika para Terdakwa memers saksi tidak disertai bukti-bukti berupa foto-foto proyek dan dokumen proyek akan tetapi hanya kata-kata saja dan para Terdakwa tidak mau menunjukkan foto-foto atau dokumen proyek apabila saksi tidak menyerahkan uang terlebih dahulu.
- Bahwa benar akibat pemerasan yang dilakukan para Terdakwa sehingga saksi merasa terganggu dalam melaksanakan pekerjaan rutin, terganggu kenyamanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga karena para Terdakwa sering datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan ke rumah saksi, sehingga saksi tidak maksimal dalam bekerja dan pejabat serta staf di Dinas Pekerjaan Umum tidak mau melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan anggaran karena merasa terancam dengan tindakan-tindakan oknum LSM serta tindakan para Terdakwa.

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang di rumah di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah didatangi para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memaksa saksi agar menyerahkan uang kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar para Terdakwa meminta uang dengan cara yaitu Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON mengancam apabila saksi tidak menyerahkan uang yang diminta maka Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON akan melaporkan saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.43 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara yang memiliki paket pekerjaan proyek pembangunan merupakan Pengguna Anggaran ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur agar diperiksa pihak Kejaksaan sebagaimana nasib yang dialami oleh Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara atas pelaporan dari Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON sehingga Proyek Pembangunan Pasar tersebut tidak berjalan karena pihak Kejaksaan telah memeriksa Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan Terdakwa 2. RUSIK mengancam apabila saksi tidak menyerahkan uang dan tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dan juga Terdakwa 2. RUSIK mengatakan punya rekaman atas nama JINET intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa benar atas ancaman dan paksaan yang disampaikan para Terdakwa maka saksi merasa tidak nyaman dan merasa terganggu serta takut terhadap ancaman tersebut, sehingga saksi mau mengikuti permintaan para Terdakwa, akan tetapi karena pada saat itu ada tamu datang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta para Terdakwa menemui saksi besok hari di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur.

- Bahwa benar keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama saksi MAHYUDIN datang ke ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur, setelah itu saksi menyiapkan amplop lalu saksi memanggil SATPAM supaya memanggil Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI yang sudah menunggu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur.
- Bahwa benar setelah Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM duduk berhadapan dengan saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI keberadaan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON agar tidak terjadi mis komunikasi karena semalam ketika di rumah bicara bertiga.
- Bahwa benar lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM menghubungi Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI datang lalu

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.45 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk berhadapan dengan saksi disampingnya Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM.

- Bahwa benar pertemuan tersebut juga dihadiri MAHYUDIN dan ROMLI EFENDI.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut para Terdakwa tetap meminta uang awalnya masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dibicarakan sehingga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menyetujui hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tetap meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar lalu para Terdakwa mengancam saksi akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur sebagaimana yang diucapkan ketika pertemuan di rumah saksi semalam dengan alasan Terdakwa 1. HARINTON sudah memiliki data-data dan photo-photo kegiatan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan JUNET yang menurut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan asal-asalan dan menurut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RUSIK alias ROZI apabila Surat Klarifikasi dari LSM Bengkulu tentang proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tidak ditanggapi oleh saksi akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan amplop yang sudah berisi uang masing-masing amplop berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sambil saksi mengatakan "INI KAU MINTA TIGA JUTA YANG ADA DUA JUTA", setelah itu saksi meminta foto dan dokumen-dokumen yang dimiliki Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON, akan tetapi Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON tidak mau menyerahkannya dengan alasan uang yang diminta belum lunas dan menjanjikan saat pelunasan akan menyerahkan foto dan dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan amplop berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 2. RUSIK sambil mengatakan "ZIK SAMPAIKAN DENGAN SI JUNET LSM BENGKULU ITU, INI TIGA JUTA", lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI mengatakan "TERIMAKASIH

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.47 dari 61.....



DANG, SAYA AKAN SAMPAIKAN KE LSM BENGKULU SI JUNET ITU, MUDAH-MUDAHAN DIA MAU MENGERTI”.

- Bahwa benar dikarenakan saksi masih ada pekerjaan dan setelah menerima uang lalu para Terdakwa pergi dari ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur.
- Bahwa benar akibat tindakan para Terdakwa tersebut sehingga saksi telah dirugikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (2) KUHP atau Kedua Khusus Terdakwa 1 Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Khusus Terdakwa 2 Pasal 368 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan yang terdakwa lakukan dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Bahwa dimuka persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta menyadari perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa unsur “Barang Siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk terhadap diri Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM.

Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan para Terdakwa serta barang bukti, dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengatakan kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN “BOS AKU LA SUDAH KE LAPANGAN (KE PROYEK YANG DIKERJAKAN DINAS PU) BERUPA PENGORALAN JALAN DI UNIT DELAPAN DAN UNIT SEPULUH, JALAN HOTMIK DI DESA AIR

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.49 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAUS DAN AIR BANAI, PEKERJAAN JALAN LAPEN (PENGERTASAN) DI DESA MARGA SAKTI” agar saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN merasa takut dan lebih mudah untuk mendapatkan uang dari saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN.

- Bahwa niat Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI timbul untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN pada saat Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI ke lapangan melihat proyek yang dikerjakan Dinas PU Arga Makmur sekitar bulan Nopember dan Desember 2015.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI meminta sejumlah uang dengan cara mengancam tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang untuk menebus sepeda motor yang sedang diperbaiki di Bengkel dan untuk membayar pinjaman ke Koperasi.
- Bahwa Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM timbul niat untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN sejak Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM menelpon JUNET mengenai perkembangan Surat dari LSM GITA IT JITUT yang kemudian sdr. JUNET menyampaikan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM “*bila mau berdamai kasih uang palak-palak lima lah*”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain secara melawan hukum” dalam perkara ini **telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan para Terdakwa serta barang bukti, dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di rumahnya saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat pertemuan tersebut para Terdakwa memaksa saksi Ir. MASWANDI supaya menyerahkan uang kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa dalam meminta sejumlah uang tersebut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI dengan cara mengancam saksi Ir. MASWANDI apabila tidak menyerahkan uang maka Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI akan melaporkan saksi Ir. MASWANDI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.51 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki paket pekerjaan proyek pembangunan merupakan Pengguna Anggaran ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur agar diperiksa pihak Kejaksaan sebagaimana nasib yang dialami oleh Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara atas pelaporan dari Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sehingga Proyek Pembangunan Pasar tersebut tidak berjalan karena pihak Kejaksaan telah memeriksa Kepala SKPD dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengancam apabila saksi Ir. MASWANDI tidak menyerahkan uang dan tidak mengklarifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dan juga mengatakan punya rekaman atas nama JINET yang intinya apabila surat dari LSM tidak ditanggapi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa atas ancaman dan paksaan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut sehingga saksi Ir. MASWANDI merasa tidak nyaman dan terganggu serta takut terhadap ancaman tersebut, sehingga saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN mau mengikuti permintaan para Terdakwa, akan tetapi dikarenakan pada saat itu ada tamu datang sehingga saksi Ir. MASWANDI meminta agar para Terdakwa menemui saksi Ir. MASWANDI besok harinya di ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN bersama saksi MAHYUDIN datang ke ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menyiapkan amplop dan memanggil SATPAM supaya memanggilkan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI yang sudah menunggu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur.
- Bahwa setelah Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM duduk di ruang kerja berhadapan dengan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN, selanjutnya saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menanyakan kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM keberadaan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI agar tidak terjadi mis komunikasi karena semalam ketika di rumah bicara bertiga. Lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM menghubungi Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI akan tetapi saat itu Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI masih mengantarkan anaknya ke sekolah. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI datang duduk berhadapan dengan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN disamping Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.53 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK RAHIM yang juga dihadiri saksi MAHYUDIN dan saksi ROMLI EFENDI.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut intinya para Terdakwa tetap meminta uang awalnya masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dibicarakan sehingga Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI menyetujui hanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM tetap meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para Terdakwa mengancam akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur sebagaimana yang telah diucapkan ketika pertemuan di rumah saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN sambil Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI mengatakan sudah memiliki data-data dan photo-photo kegiatan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengatakan punya bukti rekaman pembicaraan dengan JUNET yang menurut Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan asal-asalan dan menurut Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI apabila Surat Klarifikasi dari LSM Bengkulu tentang proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tidak ditanggapi oleh saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
- Bahwa dikarenakan ada ancaman dari para Terdakwa tersebut serta merasa terganggu dan tidak nyaman dalam bekerja sehingga saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN terpaksa mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada para Terdakwa namun jumlahnya belum sesuai yang diminta karena saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN mengambil uang dari dalam dompetnya sendiri. Setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN memasukkan uang kedalam dua buah amplop masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menyerahkan amplop sudah berisi uang tersebut masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI sambil saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN mengatakan “*INI KAU MINTA TIGA JUTA YANG ADA DUA JUTA*”, setelah itu saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN meminta foto dan dokumen-dokumen yang dimiliki Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON, akan tetapi Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON tidak mau menyerahkannya dengan alasan uang yang diminta belum lunas dan menjanjikan saat pelunasan akan menyerahkan foto dan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI sambil mengatakan “*ZIK SAMPAIKAN DENGAN SI JUNET LSM BENGKULU ITU, INI TIGA JUTA*”, lalu Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM mengatakan “*TERIMAKASIH DANG,*

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.55 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA AKAN SAMPAIKAN KE LSM BENGKULU SI JUNET ITU, MUDAH-MUDAHAN DIA MAU MENGETI”.

- Bahwa dikarenakan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN masih ada pekerjaan dan setelah menerima uang lalu para Terdakwa pergi dari ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD JUNAIDI alias JUNET selaku Wartawan Surat Kabar Mingguan PIJAR NEWS dimuka persidangan dirinya tidak pernah mengirim surat ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara baik atas nama pribadi, media maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) manapun. Saksi AHMAD JUNAIDI alias JUNET tidak pernah menghubungi Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sehubungan Surat dari LSM GITA IT JIUT juga saksi AHMAD JUNAIDI alias JUNET tidak pernah menyuruh Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama-sama dengan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” dalam perkara ini **telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan para Terdakwa serta barang bukti, dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN dengan cara mengancam akan melaporkan ke aparat penegak hukum yaitu akan melaporkan ke Kejaksaan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama-sama dengan Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI bersama Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM datang menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN di rumahnya saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN yang beralamat di Perumnas Lama Jl. Cempaka Nomor 25 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut para Terdakwa meminta uang kepada saksi Ir.

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.57 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWANDI Bin SAHBIRIN masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa kesokan harinya Terdakwa 2. RUSIK alias ROZI Bin CIK RAHIM datang terlebih dahulu ke ruang kerja Kepala Dinas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Arga Makmur Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menemui saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN dan kemudian datang Terdakwa 1. HARINTON alias RINTON Bin MASRI.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini **telah terbukti dengan sah dan meyakinkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan Kekerasan secara bersama-sama, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu **Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa secara materil telah merugikan saksi Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.59 dari 61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **HARINTON Alias RINTON Bin MASRI** dan Terdakwa II **RUSIK Alias ROZI Bin CIK RAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Dikembalikan kepada Saksi Korba Ir. MASWANDI Bin SAHBIRIN;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua , **TYAS LISTIANI, SH., MH.** dan **AGUNG HARTATO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh **ASFERI JONI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TYAS LISTIANI, SH., MH.DODDY HENDRASAKTI, SH.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Putusan Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 61 dari 61.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)